

**FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI  
SULAWESI UTARA DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG<sup>1</sup>**

Oleh : Elvira M. Dapu<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara dan bagaimana fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, maka dapat disimpulkan: 1. Upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang pemerintah daerah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan orang secara terpadu diantaranya fasilitasi penyusunan kebijakan daerah terkait pencegahan dan penanganan perdagangan orang, penyebarluasan informasi dan regulasi melalui sosialisasi dan publikasi media, koordinasi pembentukan dan penguatan kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi pembentukan dan penyelenggaraan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, rapat koordinasi, pengembangan kerjasama kemitraan, peningkatan kapasitas pelayanan pendampingan korban, fasilitasi ketersediaan data dan pelaporan, penandatanganan kesepakatan bersama antar provinsi dan instansi terkait, pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan pusat dan daerah, serta peningkatan ketahanan keluarga melalui pembentukan Forum Anak Daerah dan Kota Layak Anak. Upaya penanganan yaitu

penjangkauan dan penjemputan korban di lokus kejadian, fasilitasi pemulangan korban ke daerah asal (Sulawesi Utara) serta pemberian layanan terpadu bekerjasama dengan instansi dan lembaga masyarakat serta lintas sektor terkait lainnya. 2. Berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara termasuk didalamnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, maka dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang, institusi ini menjalankan fungsi koordinasi, advokasi, fasilitasi, sinkronisasi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan perdagangan orang secara terpadu dengan instansi pemerintah dan lintas sektor terkait lainnya. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dipertegas dengan peraturan pelaksana lainnya, maka fungsi tersebut diatur pada pasal 46 dan pasal 52, yaitu melaksanakan koordinasi pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan koordinasi pembentukan serta penyelenggaraan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kata kunci: Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Dr. Emma V. T. Senewe; Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pasacasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 0823208026

perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>3</sup>

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>4</sup>

Sementara itu, perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara telah menimbulkan keprihatinan banyak pihak, karena meskipun Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafiking) Terutama Perempuan dan Anak telah diberlakukan, tetapi jumlah kasus perdagangan orang semakin meningkat. Kasus tersebut menunjukkan fenomena "gunung es" dimana sangat sedikit yang muncul ke permukaan karena banyak yang tidak diketahui bahkan disembunyikan. Perdagangan orang merupakan salah satu dari kejahatan lintas negara yang terorganisir. Jumlah maupun persentase kasus perdagangan orang di Indonesia hingga kini belum bisa dilakukan pendataan secara pasti karena perdagangan orang merupakan fenomena gunung es dimana jumlah dan kenyataan di lapangan jauh dari yang diperkirakan.<sup>5</sup> Gaya

hidup konsumtif pada sebagian kalangan masyarakat Sulawesi Utara membuat sebagian korban tidak takut untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersil di beberapa tempat hiburan, sehingga proses perekrutannya lebih rapi dan terkesan tidak dipaksakan.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara ?
2. Bagaimana fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tempat dimana terdapat konsentrasi pelaksanaan kewenangan instansi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, lembaga masyarakat peduli perempuan dan anak dan lintas sektor terkait lainnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian yang dilakukan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yakni penelitian ilmiah yang dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum dilapangan (*law in action*). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Sumber data yang dipergunakan ini yaitu bahan-bahan pustaka berupa :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, terdiri dari :
3. Bahan Hukum Tertier, yang terdapat dalam kamus umum dan kamus hukum antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, *Black's Law Dictionary*, dll. Data

<sup>3</sup>Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2007 Hal 45

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>"Perdagangan Manusia Di Indonesia Kian Memprihatinkan",

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/05/30/lm03yp-duhperdagangan-manusia-di-indonesia-kian-memprihatinkan>, diakses tanggal 28 Oktober 2014.

yang terkumpul dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dilakukan pengelompokan dengan mensistematisir data dimaksud berdasarkan konteksnya serta maksud masing-masing bagian dalam kerangka penelitian ini, kemudian diolah interpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum dalam ilmu hukum, selanjutnya data itu dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yuridis empiris.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Di Provinsi Sulawesi Utara**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan penanganan perdagangan orang, diantaranya, yang pelaksanaannya dilaksanakan secara terpadu dan diintegrasikan dalam program kegiatan, diantaranya yaitu :

#### **1. Upaya Pencegahan, meliputi :**

- a. Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan terkait pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara, berupa Peraturan Daerah

Fasilitasi pembentukan peraturan daerah tentang perdagangan orang di Sulawesi Utara yang merupakan peraturan daerah inisiatif merupakan bagian dari upaya pencegahan perdagangan orang. Provinsi Sulawesi Utara dapat dikategorikan melakukan upaya desentralisasi yang selangkah lebih maju daripada nasional untuk upaya pencegahan perdagangan orang khususnya ketika regulasi mengenai perdagangan orang yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum ada, Provinsi Sulawesi Utara sudah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberantasan

Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak.

- b. Menyebarkan informasi dan regulasi perdagangan orang melalui sosialisasi dan publikasi media

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan instansi terkait terus memainkan perannya lebih aktif bersama-sama secara terpadu dengan pihak terkait (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat/budaya, pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, kalangan guru, termasuk kalangan pengusaha untuk membenahi segala kemungkinan bentuk eksploitasi pada perempuan calon tenaga kerja perempuan melalui berbagai sosialisasi baik di lingkungan pendidikan (sekolah), lingkungan masyarakat, stakeholder terkait, maupun berbagai publikasi media cetak dan elektronik melalui tatap muka, sosialisasi, dialog interaktif, dan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi melalui leaflet, poster, banner, spanduk, billboard serta kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama lembaga masyarakat peduli perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara.

- c. Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi dan mendorong koordinasi pembentukan serta peningkatan kualitas layanan P2TP2A di Kabupaten Kota, dimana lembaga ini sebagai sebagai pintu masuk penanganan korban

Di Provinsi Sulawesi Utara dasar pelaksanaannya yaitu Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan Kembali Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Sampai dengan tahun 2015 ini, lembaga ini telah dibentuk di 6 Kabupaten/Kota, dan diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

- d. Membentuk Gugus Tugas Pencegahan

- dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PP TPPO) di Provinsi dan mendorong koordinasi pembentukannya di Kabupaten/Kota
- e. Meningkatkan komitmen stakeholder dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas;
  - f. Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat lokal dan internasional;
  - g. Melakukan peningkatan kapasitas pelayanan melalui pelatihan khusus pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk korban perdagangan orang;
  - h. Memfasilitasi proses ketersediaan data dan pelaporan perdagangan orang guna memperkuat program dan intervensi dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang melalui pelatihan sistem pencatatan pelaporan data kekerasan
  - i. Melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait pencegahan dan penanganan perdagangan orang antar provinsi dan instansi atau lembaga terkait lainnya  
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara sudah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan 20 (dua puluh) Provinsi yang memiliki *concern* yang sama dalam penanganan perdagangan orang yaitu Provinsi Papua (2004), Provinsi Jawa Barat (2013), Provinsi Sumatera Utara (2014), dan Kesepakatan Bersama antara Provinsi Sulawesi Utara dan 17 Provinsi lainnya yang pelaksanaannya pada bulan Juni 2014 bertempat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
  - j. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan perdagangan orang dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Lembaga Teknis di Kabupaten/Kota dan berbagai Mitra Kerja (stakeholder).

- k. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui Pembentukan Forum Anak dan Kota Layak Anak.

Sampai akhir tahun 2014, ini, tercatat 3 (tiga) Kabupaten yang telah melaksanakan pembentukan Forum Anak Daerah, dan 3 Kabupaten/Kota yang telah diadvokasi untuk pengembangan Kota Layak Anak.

2. Upaya Penanganan, meliputi :
  - a. Melakukan penjangkauan dan penjemputan di lokus identifikasi korban
  - b. Fasilitasi Pemulangan korban ke daerah asal (Sulawesi Utara)
  - c. Pelayanan pengaduan, kesehatan, dan bantuan hukum melalui Unit Layanan Terpadu
  - d. Fasilitasi rumah aman (shelter) bagi korban selama proses pemulihan
  - e. Pemberian rehabilitasi sosial, fisik dan psikhis bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara dan Lembaga Masyarakat lokal maupun internasional.

#### **B. Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang**

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga teknis yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan beberapa fungsi penting, diantaranya yaitu :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tanggal 30 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara yang dipertegas dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara dalam Pasal 3, yang berbunyi :  
*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan*

*fungsi Perumusan kebijakan teknis, Penyusunan, perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, kualitas hidup perempuan perlindungan anak dan perempuan dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.*<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, maka kaitannya dengan pencegahan dan penanganan perdagangan orang, penulis menyimpulkan bahwa fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tanggal 30 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
- b. Melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
- c. Melakukan fasilitasi penyusunan kebijakan daerah terkait pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
- d. Mengkoordinasikan semua sektor terkait dalam lembaga koordinatif untuk upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
- e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan kerjasama kemitraan antar sektor dan propinsi asal, transit dan tujuan dalam pemulangan korban dan penanganan perdagangan orang;
- f. Memperkuat lembaga layanan baik yang berbasis pemerintah maupun berbasis masyarakat
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait perkembangan pelaksanaan

perlindungan korban perdagangan orang yang meliputi pemenuhan hak-hak korban mulai dari pengaduan, rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi

- h. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang secara berkala kepada Gubernur Sulawesi Utara.

## 2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada pasal 46 ayat (1) *bahwa untuk melindungi saksi dan/atau korban pada setiap Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang.* pada ayat (2) merumuskan *"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah"*. Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu dibentuk di kabupaten/kota yang pembentukannya diatur dengan peraturan daerah pada masing-masing kabupaten/kota. Peraturan daerah yang akan dibentuk mengacu pada Peraturan Pemerintah ini, terutama mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan, serta pengaturan mengenai standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial. Melalui lembaga ini, saksi dan/atau korban berhak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum dari pemerintah kabupaten/kota apabila mengalami penderitaan akibat tindak pidana perdagangan orang.<sup>7</sup> Pelaksanaan fungsi

<sup>6</sup>Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara

<sup>7</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata cara dan mekanisme Pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak pidana perdagangan orang, Kementerian

ini lebih diperjelas penjabarannya melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Pelayanan Terpadu Untuk Bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota.

Dengan demikian jelas bahwa fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai koordinator penyelenggaraan pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sesuai Standar Pelayanan Minimal, dengan melibatkan lintas sektor terkait lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasinya. Disamping itu juga, pada pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dirumuskan :

ayat (1) *“Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.*

ayat(2) *“Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi”*

Pembentukan Gugus Tugas dimaksud lebih dipertegas lagi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 15 ketentuan ini mengatur bahwa untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan, dalam

---

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah.<sup>8</sup>Tanggung jawab pembentukan dan penyelenggaraannya di Provinsi dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, untuk selanjutnya disinergikan pembentukannya di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan ini diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan Dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang secara teknis mengatur Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi juga harus membentuk satu Sekretariat yang berada di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari. Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan berada di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.<sup>9</sup>

Dari uraian diatas diperoleh bahan informasi hukum terkait fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 58 yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah selanjutnya yaitu mengkoordinir pembentukan dan penyelenggaraan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

---

<sup>8</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>9</sup> Penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan Dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang pemerintah daerah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan orang secara terpadu diantaranya fasilitasi penyusunan kebijakan daerah terkait pencegahan dan penanganan perdagangan orang, penyebarluasan informasi dan regulasi melalui sosialisasi dan publikasi media, koordinasi pembentukan dan penguatan kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi pembentukan dan penyelenggaraan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, rapat koordinasi, pengembangan kerjasama kemitraan, peningkatan kapasitas pelayanan pendampingan korban, fasilitasi ketersediaan data dan pelaporan, penandatanganan kesepakatan bersama antar provinsi dan instansi terkait, pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan pusat dan daerah, serta peningkatan ketahanan keluarga melalui pembentukan Forum Anak Daerah dan Kota Layak Anak. Upaya penanganan yaitu penjangkauan dan penjemputan korban di lokus kejadian, fasilitasi pemulangan korban ke daerah asal (Sulawesi Utara) serta pemberian layanan terpadu bekerjasama dengan instansi dan lembaga masyarakat serta lintas sektor terkait lainnya.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara termasuk didalamnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara

Nomor 71 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, maka dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang, institusi ini menjalankan fungsi koordinasi, advokasi, fasilitasi, sinkronisasi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan perdagangan orang secara terpadu dengan instansi pemerintah dan lintas sektor terkait lainnya. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dipertegas dengan peraturan pelaksana lainnya, maka fungsi tersebut diatur pada pasal 46 dan pasal 52, yaitu melaksanakan koordinasi pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan koordinasi pembentukan serta penyelenggaraan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **B. Saran**

Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara masih perlu melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan, diantaranya terkait pelaksanaan implementasi dan evaluasi Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafiking) Terutama Perempuan Dan Anak. Disamping itu perlu juga meningkatkan advokasi peningkatan kapasitas dan fungsi kelembagaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota guna memperkuat fungsi kelembagaan dan posisi tawar Badan/Dinas/Bagian yang menangani urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah perlu menetapkan dan mengatur tentang fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana diatur dalam pasal 46 dan 52 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni pembentukan dan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang serta Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dituangkan dalam peraturan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children Supplementing The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, tahun 2000
- Anomin, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Bahar U, 2009, *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Teori dan Praktik*, Jakarta.
- International Organization for Migration (2008), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Mac Iver, *The Modern State*, (London, Oxford University Press, 1950)
- Rosenberg R, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).
- Zelth D, 2013, *Fungsi Pemerintah*, <http://dedetzelth.blogspot.com/2013/02/fungsi-pemerintah.htm>, di akses tanggal 7 Juli 2013.
- perdagangan orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- Penjelasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan Dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafiking) Terutama Perempuan Dan Anak
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya

- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, "Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking in Person*) di Indonesia Tahun 2004-2005", Jakarta, 2005.
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata cara dan mekanisme Pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak pidana